



BUPATI TUBAN

Tuban, 12 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Terkait
2. Instansi Vertikal
3. Camat se-Kabupaten Tuban

di -

TUBAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 367/ 133 /414.012/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN

UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta memperhatikan perkembangan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tuban yang belum terkendali, maka diperlukan langkah-langkah bersama secara sinergis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, pihak swasta maupun seluruh elemen masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tuban, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan kegiatan, terdiri dari:
 - a. Kegiatan belajar mengajar dimulai dari jenjang Kelompok Bermain, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dilaksanakan secara *daring/online*;
 - b. Kegiatan restoran/warung/cafe yang melayani makan/minum ditempat dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan pelayanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang diijinkan sesuai jam operasional restoran/warung/cafe;
 - c. Pengelola kegiatan ekonomi harus mengatur sirkulasi pengunjung dengan menerapkan pembatasan waktu kunjungan agar protokol kesehatan dapat diterapkan dengan maksimal, khusus untuk supermarket/mall jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan harus menyiapkan pos pantau dengan menempatkan petugas secara mandiri untuk memantau dan menegakkan protokol kesehatan;
 - d. Pengelola obyek destinasi wisata diijinkan beroperasi yang dapat menerima pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas obyek wisata dan memastikan setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan dengan mendirikan pos pantau dengan menempatkan petugas khusus; dan

- e. Kegiatan pada tempat-tempat ibadah dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan menempatkan petugas/pengurus untuk memantau dan memastikan jamaah yang hadir menerapkan protokol kesehatan dengan baik meliputi wajib memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman dan tidak berkerumun.
2. Pembatasan sebagaimana tersebut diatas, berlaku mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan situasi penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tuban lebih terkendali;
3. Apabila ketentuan pembatasan kegiatan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak dilaksanakan, OPD terkait dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Guna memastikan penerapan pembatasan kegiatan berjalan secara efektif, dipandang perlu mengoptimalkan kembali posko Satgas *Covid-19* ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Covid-19* dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab;
5. Diperlukan peningkatan berbagai upaya pencegahan terjadinya kerumunan baik dengan cara persuasif melalui *edukasi* kepada semua pihak maupun menggunakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan melibatkan aparat keamanan;
6. Kegiatan hajatan, seni, budaya atau pertemuan lainnya diatur pelaksanaannya dengan pembatasan jumlah yang diundang, pengaturan jam kehadiran secara bertahap, tidak menyediakan makan/minum secara prasmanan dan telah memiliki perizinan kegiatan dari Satgas *Covid-19* setempat atau pertimbangan OPD/Instansi yang berwenang dan apabila dalam pelaksanaannya melanggar protokol kesehatan, Satgas *Covid-19* setempat/OPD terkait/Instansi yang berwenang dapat membubarkan kegiatan sebagaimana dimaksud;
7. Lebih mengintensifkan kegiatan *tracking*, *tracing*, dan perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)* maupun rumah isolasi; dan
8. Mengoptimalkan kembali fungsi desa dan kampung tangguh dimasing-masing wilayah Kecamatan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro
2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban